

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 189

Tahun : 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat di bidang pertanian dan kehutanan, perlu dilakukan oleh Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor,

perlu....

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor.

6. Kepala ...

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor.
7. Pertanian adalah pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta perkebunan.
8. Daftar *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), selanjutnya dapat disebut Daftar Appendix CITES adalah daftar pengelompokan tumbuhan dan satwa liar berdasarkan tingkat bahaya kepunahan akibat perdagangan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor.

BAB III....

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanian dan kehutanan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
- b. pelayanan umum dan penyuluhan bidang pertanian dan kehutanan;
- c. perumusan...

- c. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian dan kehutanan;
- d. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pertanian dan kehutanan;
- e. pemberian perizinan usaha bidang pertanian dan kehutanan;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pertanian dan kehutanan; dan
- g. pembinaan terhadap UPTD.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 6

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Program dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Seksi Program; dan
 - 2. Seksi Pengendalian;
 - d. Bidang Produksi, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - e. Bidang Bina Usaha, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan;
 - f. Bidang Sumber Daya, membawahkan:
 - 1. Seksi Lahan dan Tata Guna Air; dan
 - 2. Seksi Reboisasi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang pertanian dan kehutanan serta tugas pembantuan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat

(1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi program kerja Dinas, urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian Dinas; dan

c. pengendalian...

- c. pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan anggaran Dinas; dan
 - b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Paragraf 3

Bidang Program dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Bidang Program dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan program dan pengendalian pertanian dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Program dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian dan penerapan teknologi pertanian dan kehutanan;
 - b. penyusunan...

- b. penyusunan program pertanian dan kehutanan;
 - c. pengelolaan data dan statistik pertanian dan kehutanan; dan
 - d. pengelolaan pengendalian program pertanian dan kehutanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) dan (2), Bidang Program dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Program; dan
 - b. Seksi Pengendalian.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Program mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan program pertanian dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Program mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pertanian dan kehutanan;
 - b. penyusunan rencana kegiatan dan program pengembangan pertanian dan kehutanan; dan

- c. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan program pertanian dan kehutanan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pengendalian program pertanian dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian dan kehutanan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengelolaan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian dan kehutanan;
 - c. penyusunan petunjuk teknis pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan statistik pertanian dan kehutanan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan statistik pertanian dan kehutanan;
 - e. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengendalian program pertanian dan kehutanan;
 - f. penyusunan...

- f. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengendalian program pertanian dan kehutanan; dan
- g. pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan.

Paragraf 4

Bidang Produksi

Pasal 15

- (1) Bidang Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan produksi tanaman pertanian dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Produksi mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan perbenihan pertanian dan kehutanan;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dan kehutanan;
 - c. pengelolaan teknologi budidaya pertanian dan kehutanan;
 - d. pengelolaan budidaya lebah madu, burung walet, sutera alam, dan satwa non *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*; dan
 - e. pengelolaan perlindungan tanaman pertanian dan kehutanan.

(3) Dalam...

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a. Seksi Produksi; dan
- b. Seksi Perlindungan Tanaman.

(4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

(1) Seksi Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan produksi pertanian dan kehutanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data produksi pertanian dan kehutanan;
- b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perbenihan tanaman pertanian dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pertanian dan kehutanan;
- d. pengelolaan pupuk tanaman pertanian dan kehutanan;
- e. pembinaan...

- e. pembinaan dan pengembangan alat dan mesin perlindungan tanaman;
- f. pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya pertanian dan kehutanan; dan
- g. pengelolaan alat dan mesin pertanian dan kehutanan.

Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan perlindungan tanaman pertanian dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan dan pelaksanaan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pertanian dan kehutanan;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pertanian dan kehutanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan agensia hayati dan pestisida botani;
 - d. pengendalian dan pengawasan pestisida;
 - e. pengumpulan...

- e. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis perlindungan tanaman pertanian dan kehutanan; dan
- f. penyusunan petunjuk teknis perlindungan tanaman.

Paragraf 5

Bidang Bina Usaha

Pasal 18

- (1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan usaha pertanian dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pelayanan usaha pertanian dan kehutanan;
 - b. pengelolaan permodalan usaha pertanian dan kehutanan;
 - c. pengelolaan hasil dan pasca panen pertanian dan kehutanan; dan
 - d. pengelolaan kelembagaan usaha pertanian dan kehutanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) dan (2), Bidang Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha; dan
 - b. seksi...

b. Seksi Pengembangan Kelembagaan.

- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan usaha pertanian dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengembangan usaha pertanian dan kehutanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha pertanian dan kehutanan;
 - c. pelayanan perizinan usaha pertanian dan kehutanan;
 - d. pelaksanaan kerjasama atau kemitraan pertanian dan kehutanan; dan
 - e. penatausahaan usaha niaga hasil pertanian dan kehutanan.

Pasal 20....

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan kelembagaan usaha pertanian dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengembangan kelembagaan dan usaha pertanian dan kehutanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan kelembagaan dan usaha pertanian dan kehutanan; dan
 - c. pembinaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan kehutanan.

Paragraf 6

Bidang Sumber Daya

Pasal 21

- (1) Bidang Sumber Daya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya pertanian dan kehutanan.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sumber Daya mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan konservasi tanah;
 - b. pengelolaan rehabilitasi lahan pertanian dan kehutanan;
 - c. pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
 - d. pengelolaan pelestarian lahan dan tanaman pertanian dan kehutanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Sumber Daya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Lahan dan Tata Guna Air; dan
 - b. Seksi Reboisasi.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Lahan dan Tata Guna Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan tata lahan dan air dalam bidang pertanian dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Lahan dan Tata Guna Air mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan...

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis penataan lahan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- b. penyusunan petunjuk teknis kegiatan teknik sipil dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- c. pembinaan dan bimbingan teknis tata lahan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- d. pelaksanaan rekomendasi atau bimbingan teknis konservasi tanah dan jasa lingkungan; dan
- e. pengendalian kerusakan tanah pertanian dan kehutanan.

Pasal 23

- (1) Seksi Reboisasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan reboisasi pertanian dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Reboisasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis rehabilitasi lahan, pengkayaan, dan pelestarian tanaman;
 - b. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan, penghijauan, dan pelestarian tanaman;
 - c. penyusunan...

- c. penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi lahan, penghijauan, dan pelestarian tanaman;
- d. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan tanaman; dan
- e. pelaksanaan rekomendasi atau bimbingan teknis rehabilitasi lahan dan penghijauan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional.

Pasal 25

Pembentukan, organisasi, dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI ...

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama

Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing satuan organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPTD, dan

Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

- (3) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan Para Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (3) Para ...

- (3) Para kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 30

Uraian tugas jabatan satuan organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VIII...

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB X....

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas harus disertai dengan penataan aspek Personalia, Pembiayaan, Peralatan, dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan...

- 28 -

Ditetapkan di Cibinong,
pada tanggal 30 Agustus 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 189

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
 NOMOR 32 Tahun 2004
 TANGGAL 30 Agustus 2004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
 KABUPATEN BOGOR



Keterangan :
 _____ : Garis Instruktif
 - - - - - : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR
 ttd
 AGUS UTARA EFFENDI